



**PUTUSAN**

Nomor 776 K/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **LALU HARISTA YULIANDI alias YAN;**  
**Tempat lahir** : Kuripan;  
**Umur/tanggal lahir** : 39 tahun/1 Maret 1979;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Tongkek, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Atau

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 379a KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU HARISTA YULIANDI alias YAN bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai mata pencarian dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, sehingga merupakan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU HARISTA YULIANDI alias YAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan/faktur Nomor I4/01/N/2014/106532, tanggal 12 November 2014;
- 2 (dua) lembar form Tagihan Tokjo Sebatas Kemampuan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara opname AR-Div.P7G;
- 6 (enam) lembar Faktur Penjualan Tojo Sebatas Kemampuan;
- 1 (satu) lembar rekap hutang Toko Sebatas Kemampuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mtr., tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU HARISTA YULIANDI alias YAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan/faktur Nomor I4/01/N/2014/106532, tanggal 12 November 2014;
- 2 (dua) lembar form Tagihan Tokjo Sebatas Kemampuan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara opname AR-Div.P7G;
- 6 (enam) lembar Faktur Penjualan Tojo Sebatas Kemampuan;
- 1 (satu) lembar rekap hutang Toko Sebatas Kemampuan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta-Kas/Pid.B/2018/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 7 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Juni 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan fakta-fakta Terdakwa mengambil barang milik PT. Borwita Citra Prima beberapa kali dengan kesepakatan pembayaran dengan cara kredit dan kesepakatan tersebut awalnya berjalan lancar namun karena usaha Terdakwa mengalami kemunduran maka pembayaran oleh Terdakwa mulai macet;
3. Bahwa Terdakwa juga menyerahkan 2 sertifikat sebagai jaminan atas kerugian PT. Borwita Citra Prima karena Terdakwa tidak memenuhi pembayaran tersebut;
4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran atau penyeteroran atas barang-barang yang telah diambilnya UD. Dwi Sehati Mitra Abadi dan PT. Borwita Citra Prima, menurut *Judex Juris* yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian kesepakatan dalam bentuk kerjasama sub distribusi dengan UD. Dwi Sehati Mitra Abadi selaku distributor dan perjanjian sub distribusi dengan PT. Borwita Citra Prima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan oleh karena itu pihak UD. Dwi Sehati Mitra Abadi dan PT. Borwita Citra Prima yang menuntut pemenuhan prestasi dari Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang maka harus dilakukan melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 22 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 17 Juni 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 776 K/Pid/2018